



P E N E T A P A N

Nomor 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Arsyad bin Daju**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Poros Bengalon-Sangkulirang, Gang Etam RT.4 Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Tasiah binti Pateha**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Poros Bengalon-Sangkulirang, Gang Etam RT.4 Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 07 April 1971 di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, dan perkawinan

Hal 1 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta



- tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama Pateha;
  3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nyompah dan Bedu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
  4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
  5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
    - a. Darmansyah bin Arsyad usia 40 tahun
    - b. Mertang bin Arsyad usia 38 tahun
    - c. Azis bin Arsyad usia 31 tahun
    - d. Mariana binti Arsyad usia 29 tahun
    - e. Arpiana binti Arsyad usia 27 tahun
    - f. Kurnia binti Arsyad usia 24 tahun
  7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan

Hal 2 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Akta Nikah untuk mengurus administrasi BPJS dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 April 1971 di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon ;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Arsyad bin Daju**) dengan Pemohon II (**Tasiah binti Pateha**) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama :

1. **Saing bin Tekko**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, RT.6, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami-istri menikah pada tahun 1971 secara hukum Islam di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon ;

Hal 3 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta



- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pateha, saksi nikahnya adalah Nyompah dan Bedu dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jelek dan pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
  - Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka ;
  - Bahwa, selama ini mereka tidak pernah bercerai ;
  - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistabtkan nikah untuk mendapatkan buku nikah ;
- 2. Hj. Narti binti Pateha**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, RT.6, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan bahwa :
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
  - Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami-istri menikah pada tahun 1971 secara hukum Islam di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon ;
  - Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pateha, saksi nikahnya adalah Nyompah dan Bedu dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Hal 4 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa, selama ini mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistabtkan nikah untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Hal 5 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi tersebut antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian atau berkaitan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tahun 1971 di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon ;
- Bahwa, pada saat akad nikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II perawan ;
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pateha, adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki yang beragama Islam,

Hal 6 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta





yang bernama Nyompah dan Bedu, disamping disaksikan pula oleh para tetangga yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, demikian pula pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan ;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut ;
- Bahwa, status pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat di wilayah tempat tinggal pemohon I dan pemohon II ;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas

Hal 7 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta



pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;*

Hal 8 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, juncto pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dari ketentuan materiil sahnya perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II ini, dapat dipandang sebagai niat baik pemohon I dan pemohon II sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan tersebut berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II ini telah berdasar atas hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( e ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Hal 9 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa agar perkawinan yang telah dilakukan pemohon I dan pemohon II tersebut mendapatkan pengakuan, kepastian serta perlindungan hukum dari negara dan untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II ;.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Arsyad bin Daju**) dengan Pemohon II (**Tasiah binti Pateha**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1971 di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari

Hal 10 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Bahrul Maji, S.H.I**

**A. Rukip, S. Ag**

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

Panitera,

**Roby Rivaldo, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

Hal 11 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 Pen. No 0094/Pdt.P/2017/PA.Sgta